

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH ACEH MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Aceh Melalui Jalur Pendidikan dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Aceh Melalui Jalur Pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian mengikuti mekanisme dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh Melalui Jalur Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang- .../2

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1179 Tahun 2014);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1952 Tahun 2014);
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH ACEH MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan.
2. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Aceh.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disebut BPSDM Aceh adalah SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri.
9. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dilakukan dengan biaya sendiri.
10. Tugas Belajar Berkelanjutan adalah pelaksanaan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya dengan memenuhi beberapa persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Rencana Kebutuhan adalah rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan pada Pemerintah Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
12. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi.
13. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
14. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Swasta.
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis dan sub spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
16. Ijazah adalah dokumen resmi pengakuan prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan.

.17. Akreditasi .../4

17. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan Pemerintah terhadap suatu Lembaga Pendidikan, baik Negeri atau Swasta yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu dan diperbolehkan mengeluarkan sertifikat resmi sesuai dengan standar dan peraturan perundang undangan.
18. Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari Pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
19. Sekolah Kedinasan adalah Perguruan Tinggi yang berada dalam naungan Instansi Pemerintah, baik Lembaga atau Kementerian sesuai dengan Institusi yang menaunginya.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pengembangan Kompetensi PNS pada Pemerintah Aceh melalui Jalur Pendidikan untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. meningkatkan kompetensi dan Profesionalisme PNS dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi pada SKPA;
- b. mengatasi kesenjangan PNS antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan; dan
- c. memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPA.

BAB II

PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar PNS dilakukan berdasarkan Rencana Kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Sumber Biaya Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar pada Pemerintah Aceh bersumber dari:
 - a. APBA;
 - b. biaya mandiri; dan/atau
 - c. pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan .../5

- (2) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga
Pengumuman dan Seleksi
Paragraf 1
Tugas Belajar yang bersumber dari APBA

Pasal 6

BPSDM Aceh mengumumkan secara tertulis kepada seluruh SKPA terhadap penerimaan PNS Tugas Belajar.

Pasal 7

- (1) BPSDM Aceh melakukan seleksi terhadap calon penerima Beasiswa Tugas Belajar.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Kebutuhan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPSDM Aceh.
- (4) Kepala BPSDM Aceh mengusulkan calon penerima Beasiswa Tugas Belajar kepada Gubernur berdasarkan hasil seleksi.
- (5) Penerima Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Beasiswa Tugas Belajar pada Pemerintah Aceh.
- (6) Kepala BPSDM Aceh mengumumkan penerima Beasiswa tugas belajar yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (7) Kepala BPSDM Aceh mengeluarkan surat izin testing melanjutkan Pendidikan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Tugas Belajar yang bersumber dari biaya mandiri dan
pendanaan lainnya

Pasal 8

- (1) BPSDM Aceh melakukan seleksi administrasi terhadap calon penerima Tugas Belajar.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Kebutuhan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSDM Aceh.
- (4) Kepala BPSDM Aceh mengeluarkan surat izin testing melanjutkan Pendidikan berdasarkan hasil seleksi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.

Paragraf 3

Pendelegasian Kewenangan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 10

Gubernur mendelegasikan kewenangan penetapan Tugas Belajar kepada:

- a. Sekretaris Daerah Aceh, untuk pemberian dan pengakhiran Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan

b. Kepala .../6

- b. Kepala BPSDM Aceh, untuk:
1. pemberian dan Pengakhiran Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan; dan
 2. perpanjangan Tugas Belajar.

Bagian Keempat
Perguruan Tinggi

Pasal 11

- (1) PT yang menjadi tempat PNS Tugas Belajar meliputi:
 - a. PT Dalam Negeri; dan/atau
 - b. PT Luar Negeri.
- (2) PT Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PTN, PTS atau Sekolah Kedinasan.
- (3) Program Studi Dalam Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan, memiliki:
 - a. Akreditasi paling kurang "B" atau "baik sekali" atau "terakreditasi" dari lembaga yang berwenang; atau
 - b. Akreditasi "C" atau "baik" atau "tidak terakreditasi" dari lembaga yang berwenang atas Persetujuan Menteri yang berwenang.
- (4) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di PT harus sesuai dengan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh PT dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PT dan/atau program studi luar negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan harus yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama.

Pasal 12

Pemerintah Aceh dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan PT dalam pelaksanaan Tugas Belajar.

Bagian Kelima
Persyaratan

Pasal 13

PNS yang diberikan Tugas Belajar harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 14

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS yang bertugas pada Pemerintah Aceh;
- b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. bersedia mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pemerintah Aceh;

d. mempunyai .../7

- d. mempunyai kinerja baik dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
- f. dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi Tugas Belajar Pemerintah Aceh dan diterima di PT;
- g. sanggup melaksanakan Pendidikan Tugas Belajar dengan menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar;
- h. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah; dan
- j. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 15

Surat Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, paling sedikit memuat:

- a. subjek perjanjian;
- b. kesepakatan para pihak;
- c. objek yang diperjanjikan, antara lain:
 1. nama PT;
 2. program studi;
 3. akreditasi program studi;
 4. jangka waktu (masa) Tugas Belajar;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 7. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 8. penyelesaian sengketa.
- d. memenuhi kesepakatan sebagai berikut:
 1. bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
 2. bersedia tidak pindah ke Instansi lain di luar Pemerintah Aceh selama Melaksanakan Tugas Belajar dan paling kurang 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan Tugas Belajar; dan
 3. bersedia menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester.

Pasal 16

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:

- a. Program Diploma dan Strata-I meliputi:
 1. berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan Pemberian Tugas Belajar;
 2. memiliki nilai ijazah paling rendah 7,00 (tujuh koma nol-nol); dan/atau
 3. memiliki IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) bagi diploma yang melanjutkan Pendidikan Jenjang Srata-I.

b. Program .../8

- b. Program Strata-II dan Spesialis meliputi:
1. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun dalam pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) sejak ditetapkan Keputusan Pemberian Tugas Belajar;
 2. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Jenjang Madya dan Pejabat Fungsional Jenjang Utama;
 3. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) kelulusan tingkat strata sebelumnya; dan
 4. program pendidikan harus linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan standar kualifikasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- c. Program Strata-III dan Sub Spesialis meliputi:
1. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun dalam pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) sejak ditetapkan Keputusan Pemberian Tugas Belajar;
 2. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Jenjang Madya dan Pejabat Fungsional Jenjang Utama;
 3. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) kelulusan tingkat strata sebelumnya; dan
 4. program pendidikan harus linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Keenam

Jangka Waktu

Pasal 17

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar harus menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Diploma IV (D-IV)/ Strata (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - g. Program Pendidikan Spesialis Bidang Profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari PT dan/atau lembaga profesi yang berkompeten.
- (3) Jangka Waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jangka waktu pembelajaran matrikulasi.
- (4) Jangka Waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

(5) Program .../9

- (5) Program *fellowship* atau profesi berstatus Tugas Belajar diberikan jika jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan maksimal umur 52 (lima puluh dua) tahun saat pengajuan Tugas Belajar.
- (6) Jangka waktu pelaksanaan program *fellowship* atau profesi ditentukan oleh lembaga penyelenggaraan *fellowship*.

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tetap melaksanakan tugasnya dan tidak diberhentikan dari jabatan jika:
 - a. tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan PNS Tugas Belajar berdasarkan surat keterangan dari atasan langsung;
 - b. sesuai dengan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani; dan
 - c. memenuhi pertimbangan kebutuhan SKPA berdasarkan Surat Persetujuan Kepala SKPA tempat PNS bertugas dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Aceh.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada BPSDM Aceh sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester berdasarkan persetujuan PT dan persetujuan Pemerintah Aceh, dengan ketentuan:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang, perpanjangan dapat diberikan kembali untuk jangka waktu Tugas Belajar selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (3) Jangka waktu Perpanjangan Tugas Belajar diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (4) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka pejabat pembina kepegawaian menghentikan status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Hak

Pasal 20

- (1) PNS Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar tetap diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pembiayaannya bersumber dari APBA berhak atas biaya pendidikan dan biaya lainnya sesuai Standar Biaya Pemerintah Aceh.

(3) Komponen .../10

- (3) Komponen Beasiswa Tugas Belajar terdiri dari biaya:
- a. SPP atau nama lain;
 - b. hidup;
 - c. pemondokan;
 - d. buku;
 - e. skripsi/tesis/disertasi;
 - f. ketibaan;
 - g. penelitian dan laboratorium;
 - h. tiket untuk 1 (satu) kali pergi;
 - i. tiket untuk 1 (satu) kali pulang;
 - j. pendaftaran Seminar Nasional/Internasional, Publish Jurnal, Uji kompetensi, pendaftaran pelatihan dan bentuk lainnya, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali selama masa Pendidikan sepanjang dipersyaratkan dalam kurikulum yang dibuktikan dengan KRS atau Surat Keterangan dari PTN/PTS yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan syarat wajib dalam menyelesaikan Pendidikan;
 - k. visa bagi beasiswa luar negeri; dan/atau
 - l. asuransi kesehatan bagi beasiswa luar negeri.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Hak atas biaya pendidikan dan biaya lainnya meliputi Komponen Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf l tidak diberikan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan Tugas Belajar.

Bagian Kedelapan

Kewajiban

Pasal 21

Setiap PNS Tugas Belajar wajib:

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Aceh;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BPSDM Aceh mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester atau tahun berikutnya;
- f. memperoleh hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal Baik (B);
- g. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas di Pemerintah Aceh selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya;

4. Bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Berkelanjutan, melaksanakan ikatan dinas yang dihitung secara kumulatif dari awal pelaksanaan tugas belajar; dan
5. Bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan Tugas Belajar Profesi dikecualikan dari ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3.
- h. PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- i. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
- j. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g berakhir pada saat:
 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; dan/atau
 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- l. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf k, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- m. menaati ketentuan dalam surat perjanjian Tugas Belajar; dan
- n. melaporkan pengakhiran masa Tugas Belajar.

Bagian Kesembilan

Larangan

Pasal 22

Setiap PNS Tugas Belajar dilarang:

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS selama masih menjalani kewajiban sebagai PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBA;
- b. cuti diluar tanggungan negara;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan yang berlaku di PT;
- e. pindah/mutasi dari Pemerintah Aceh selama masih menjalani Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBA;
- f. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
- g. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa PT; dan
- h. diberhentikan/*Drop Out (DO)* dari PT karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kesepuluh

Pembatalan

Pasal 23

- (1) Kepala SKPA dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK melalui Kepala BPSDM, sebelum Pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan .../12

- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah; dan/atau
 - d. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan hasil pemeriksaan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kesebelas
Penghentian

Pasal 24

- (1) Kepala BPSDM Aceh dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh Tim Penguji Kesehatan Pemerintah sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh BPSDM Aceh;
 - c. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum;
 - d. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar; dan/atau
 - e. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 25

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar Berkelanjutan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cum laude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan ketersediaan anggaran.

Bagian Ketigabelas
Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 26

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan Tugas Belajar Biaya Mandiri.
- (2) PNS Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh yang besarnya ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh.

BAB III

PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR

Pasal 27

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar wajib melapor kepada kepala BPSDM Aceh paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menyelesaikan pendidikan.
- (2) Penerbitan Surat Keputusan pengakhiran tugas belajar dan penugasan kembali pada instansi penempatan terakhir ditandatangani oleh Gubernur Aceh selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Kepala BPSDM Aceh.

BAB IV

FELLOWSHIP, PROFESI DAN KURSUS

Pasal 28

- (1) Selain Tugas Belajar, PNS pada Pemerintah Aceh dapat juga diberikan *fellowship*, Profesi dan kursus, serta bentuk kursus lainnya pada lembaga dan/atau PT dalam dan luar negeri yang jangka waktunya mengikuti ketentuan lembaga penyelenggara.
- (2) PNS yang mengikuti *fellowship*, Profesi dan kursus, serta bentuk kursus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (3) PNS yang mengikuti *fellowship* dan profesi lebih dari 6 (enam) bulan dapat tidak diberhentikan dari jabatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (4) Penyelenggara program *fellowship* wajib terakreditasi oleh Kementerian terkait dan penyelenggara program profesi wajib dari Lembaga Kompetensi Profesi yang ditunjuk resmi oleh pemerintah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Tugas Belajar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BPSDM Aceh.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusun kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VI .../14

BAB VI

SANKSI

Pasal 30

PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 22, dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, PNS Tugas Belajar yang dibiayai dari APBA wajib mengembalikan seluruh biaya yang diterima.
- (2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur sesuai dengan mekanisme penggantian kerugian keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kewajiban pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang mengalami sakit atau keadaan darurat (*force majeure*) mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan.
- (2) Sakit atau keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat resmi dari lembaga/instansi yang berwenang.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) PNS pada Pemerintah Aceh dapat diberikan Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari pihak ketiga (*sponsor*).
- (2) Besaran dan rincian pembiayaan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dan/atau perjanjian yang ditetapkan oleh pihak ketiga (*sponsor*).
- (3) Ketentuan Kepegawaian terhadap PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Aceh Nomor 31 Tahun 2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Aceh Nomor 23 Tahun 2023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 November 2025
29 Jumadil Awal 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF


Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 November 2025
29 Jumadil Awal 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, 


MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

